

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pernikahan sesudah akad nikah dilaksanakan, pasangan suami istri berkewajiban memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban masing-masing.¹ Pemahaman tersebut tidak hanya sebatas pengetahuan tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan yang nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang diyakini sebagai kunci terciptanya keharmonisan pernikahan, sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dalam syariat Islam sudah ditetapkan prinsip dasar yang menjadi landasan kokoh bagi terbentuknya keluarga yang utuh dan harmonis.² Landasan ini dirancang untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga dari berbagai masalah yang sering terjadi di dalamnya. Namun demikian, potensi perselisihan tetap dapat muncul akibat perbedaan kehendak, ketidaksesuaian karakter atau rasa tidak puas terhadap situasi kondisi tertentu di dalam keluarga.

Salah satu kewajiban fundamental seorang istri adalah menaati dan menghormati suami, baik secara lahiriah maupun batiniah, selama perintah yang diberikan selaras dengan hukum syariat Islam.³ Ketaatan ini mencerminkan pengakuan terhadap kepemimpinan suami, namun bukan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 45.

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz 7* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 33.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 333.

berarti istri harus mematuhi perintah yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Apabila perintah tersebut melanggar syariat, maka istri secara hukum tidak berkewajiban untuk mentaatinya.

Dalam perspektif Islam, pernikahan seharusnya berlandaskan niat meraih ridha Allah swt. dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orientasi ini menuntut pasangan untuk menunaikan hak dan kewajiban dengan baik secara seimbang. Ketika landasan spiritual dijadikan prioritas, pernikahan tidak hanya menjadi simbol status social, tetapi ibadah yang terus dijaga. Persiapan lahir batin akan membantu pasangan menghadapi tantangan rumah tangga dengan kesabaran dan kesadaran. Dengan begitu, tujuan pernikahan akan selaras dengan makna hakikinya dalam islam.⁴

Pada era sekarang, sebagian masyarakat memandang pernikahan hanya sebagai tren terutama menikah muda tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Sebagian menjadikan pelampiasan hawa nafsu atau berharap kemakmuran dari pasangan yang berharta. Pandangan sempit ini mengabaikan hakikat pernikahan sebagai ikatan yang menuntut tanggung jawab dan komitmen jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan psikologi dan finansial sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga.⁵

Memasuki dunia pernikahan, seringkali dihadapkan dengan berbagai problem yang muncul dari suatu hal yang tidak terduga sebelumnya. Jika

⁴ Quraish Shihab. (2015). *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati.

⁵ Fitriani S. (2022). "Kesiapan Pernikahan dan Ketahanan Keluarga". *Jurnal Psikologi Keluarga*, 5(2), 101-112

masalah tersebut tidak segera diselesaikan maka dapat memicu perselisihan bahkan berpotensi pada perceraian. Adanya pertengkaran, cekcok, merasa tidak mendapatkan haknya sering kerap terjadi dalam dunia pernikahan, hal ini disebut dengan nusyuz yakni salah satu jenis konflik yang diterangkan dalam al-Qur`an,⁶ yang secara umum menjelaskan perubahan sikap dalam rumah tangga baik suami maupun istri.

Nusyuz sering diartikan sebagai perilaku tidak taat, kedurhakaan dan pembangkangan yang dilakukan istri kepada suami atau sebaliknya. Namun dalam persoalan nusyuz seharusnya tidak hanya dipandang dari sisi pembangkangan atau perilaku yang dilakukan salah satu pihak ke pihak yang lain, tetapi juga salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan atas sikap semena-mena yang dilakukan oleh pasangan.⁷ Selama ini, persoalan nusyuz hanya dikaitkan dengan istri saja, nusyuz dianggap sebagai sikap pembangkangan istri kepada suami, sehingga dalam hal ini istri selalu menjadi pihak yang disalahkan. Bahkan dalam sudut pandang kitab fikih, nusyuz dianggap sebagai hukum yang hanya berlaku bagi perempuan.

Pembahasan mengenai nusyuz sebenarnya bukan suatu hal yang baru, namun seiring dengan kemajuan zaman, kajian ini terus meningkat dan berkembang sampai saat ini. Pandangan masyarakat tentang nusyuz khususnya di Indonesia telah terdoktrin dengan budaya patriarki yang kental sehingga mempengaruhi kehidupan rumah tangga.

⁶ Alfath Syuhada (2022) "*Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Di Pengadilan Agama Stabat*" *Journal Smart Law* 1, hlm. 1-9.

⁷ Husnul Amaliah, (2019). "*Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*" Skripsi; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masyarakat modern yang semakin menuntut kesetaraan gender, penafsiran yang bersifat patriarkal menjadi perdebatan tersendiri. Banyak kalangan feminis muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas mengajukan pendekatan hermeneutika kritis sebagai upaya dekonstruksi terhadap penafsiran tekstual yang bias gender⁸. Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana tafsir klasik mengkonstruksi makna nusyuz dan dampaknya terhadap relasi gender.

Wacana tentang ketidaksetaraan dalam tafsir klasik semakin relevan ketika dikaitkan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga sering mendapatkan legitimasi teks suci. Penafsiran terhadap nusyuz menjadi titik rawan yang bisa memperkuat praktik kekuasaan suami atas istri secara normatif⁹. Maka dari itu, urgensi penelitian yang dilakukan penulis tidak bisa diabaikan dalam menjawab isu sosial kontemporer ini.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya dikenal sebagai mufassir yang menggunakan pendekatan fiqh yang kuat dan seringkali berpijak pada mazhab Maliki. Penafsiran terhadap ayat nusyuz dalam tafsirnya cenderung memberikan justifikasi atas tindakan pemukulan terhadap istri sebagai bentuk penyelesaian konflik rumah tangga¹⁰. Sudut pandang ini menimbulkan

⁸ M.I. RizkyarAhman & H. Ismail. (2025). *Feminist Tafsir: A Comparative Study of Zainab al-Ghazali and Amina Wadud's Thoughts on Gender Verses*. Khulasah: Islamic Studies Journal, 2(1), hlm. 23.

⁹ N. Gustianda. (2024). *Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir QS An-Nisa: 34 dan Implikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia*. Jurnal Keislaman, STAI Taruna.

¹⁰ I. Khoiroh & A. Setiawan. (2022). *Konsep Kepemimpinan Wanita dalam QS. An-Nisa Ayat 34 (Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi)*. Muhafidz: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

persoalan moral dan etis dalam masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender.

Kajian tentang *nusyuz* dalam tafsir Al-Qur'an akan lebih kuat bila menggunakan penafsiran al-Qurthubi, karena tafsir beliau memiliki posisi penting dalam khazanah Islam klasik. Al-Qurthubi dikenal sebagai mufasir yang menaruh perhatian besar pada aspek hukum (*fiqhi*), sehingga penjelasannya tentang ayat-ayat keluarga, termasuk *nusyuz*, disampaikan secara mendalam, sistematis, dan kaya dengan rujukan dari berbagai mazhab.¹¹ Tafsirnya tidak hanya sekadar menafsirkan Al-Qur'an, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik sosial budaya dan hukum yang hidup pada masanya. Hal ini menjadikan pandangan al-Qurthubi representatif sebagai cerminan bagaimana ulama klasik memahami relasi suami-istri.

Selain itu, tafsir al-Qurthubi masih sering dirujuk oleh para ulama dan akademisi hingga saat ini, artinya penafsirannya bukan hanya bernilai historis, tetapi juga memiliki pengaruh yang terus bertahan dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.¹² Dengan mengkaji *nusyuz* melalui tafsir al-Qurthubi, penelitian bisa menemukan dasar-dasar pemikiran klasik yang selama ini membentuk pandangan masyarakat Muslim terhadap peran dan posisi perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menggunakan penafsiran al-Qurthubi memberikan pijakan otoritatif sekaligus membuka ruang untuk membandingkannya dengan pendekatan hermeneutika Gadamer,

¹¹ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), Juz 5, h. 168.

¹² M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 54.

sehingga teks klasik tidak hanya dibaca sebagai doktrin masa lalu, tetapi juga bisa dipertemukan dengan kebutuhan dan persoalan masa kini.

Pendekatan hermeneutika Gadamer dipilih karena mampu menjembatani tafsir klasik dengan realitas kekinian. Gadamer menekankan bahwa memahami teks bukanlah sekadar mengulang apa yang sudah dikatakan masa lalu, tetapi mempertemukan horizon masa lalu dengan horizon pembaca saat ini.¹³ Konsep ini sangat relevan ketika membahas *nusyuz* dalam tafsir al-Qurthubi, sebab makna yang lahir dari konteks sosial-budaya abad pertengahan tentu tidak bisa begitu saja diterapkan pada kehidupan rumah tangga modern. Dengan hermeneutika Gadamer, penafsiran al-Qurthubi dapat dikritisi sekaligus diapresiasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih segar, kontekstual, dan mampu menjawab problem relasi suami-istri di zaman sekarang.

Kendati demikian, belum banyak studi yang secara spesifik menelaah konsep *nusyuz* dalam tafsir al-Qurthubi menggunakan pendekatan hermeneutika. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian kritis terhadap tafsir klasik dalam menyikapi isu-isu kontemporer, khususnya relasi gender dalam rumah tangga Muslim. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan hermeneutika sebagai pisau analisisnya.

Hermeneutika sebagai metode interpretasi teks memberikan kebebasan kepada pembaca untuk memahami makna teks secara aktif dan tidak semata-mata menerima tafsir konvensional. Dalam konteks tafsir,

¹³ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, (London: Continuum, 2004), h. 302.

pendekatan ini menekankan bahwa makna Al-Qur'an bersifat terbuka dan kontekstual, serta dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman pembaca¹⁴. Dengan demikian, tafsir klasik tidak bersifat final, tetapi dapat direvisi sesuai kebutuhan zaman. Pendekatan ini sangat relevan untuk menelaah ulang konsep nusyuz yang kerap disalahpahami.

Sebagai contoh al-Qurthubi ketika menafsirkan lafad **لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ** dibagi menjadi enam pembahasan dalam QS. Al-Baqarah (2); 2:

﴿٢﴾ لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبٌ لَا الْكُتُبُ ذَلِكَ

Artinya: “Kitab (*Al-Qur`an*) ini tidak ada keraguannya di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa,”

Dalam praktik sosial keagamaan di Indonesia, tafsir klasik seperti al-Qurthubi masih banyak dirujuk dalam forum-forum pengajian, hukum keluarga Islam, dan kurikulum pendidikan agama. Sayangnya, tafsir-tafsir tersebut jarang dikritisi dari sudut pandang kontemporer, termasuk isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan¹⁵. Akibatnya, terjadi reproduksi nilai-nilai patriarkal dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Situasi ini mendorong perlunya pendekatan alternatif dalam pembacaan teks suci.

Meskipun sudah ada berbagai studi tentang nusyuz dan tafsir patriarkal, sangat sedikit yang secara mendalam mengkaji bagaimana al-Qurthubi mengonstruksi makna nusyuz dan apa pengaruh epistemologisnya

¹⁴Abduh, M. (2024). *Dinamika Tafsir Nusyuz: al-Thabari dan Hermeneutika*.

¹⁵Setyawan, C. E. (2017). *Kesetaraan Gender dan Tafsir Klasik*. *Zawiyah*, 3(2), 33–45.

terhadap relasi gender¹⁶. Studi ini berupaya menelusuri basis argumen al-Qurthubi serta mengeksplorasi kemungkinan pembacaan ulangnya menggunakan prinsip hermeneutika. Kajian ini juga mempertimbangkan aspek sejarah dan sosio-kultural yang membentuk pola pikir mufasir klasik. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan tafsir yang lebih adil dan relevan hari ini.

Sebagaimana diketahui, QS. An-Nisa':34 sering menjadi titik tumpu dalam membenaran dominasi suami terhadap istri, termasuk dalam justifikasi tindakan kekerasan. Tafsir al-Qurthubi terhadap ayat ini memiliki pengaruh luas dan bahkan dijadikan dasar dalam fatwa maupun hukum keluarga di berbagai negara Muslim¹⁷. Oleh sebab itu, mengkaji ulang tafsir ini melalui pendekatan hermeneutika adalah langkah penting untuk mengembalikan semangat etika Al-Qur'an yang menjunjung keadilan dan kasih sayang.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap teks tafsir al-Qurthubi khususnya pada ayat-ayat yang mengandung kata "nusyuz". Kajian ini akan membandingkan makna literal, kontekstual, dan potensi bias tafsir tersebut. Pendekatan hermeneutika digunakan untuk menelaah bagaimana struktur kekuasaan, budaya patriarki, dan pemahaman keagamaan berinteraksi dalam pembentukan makna. Fokus kajian adalah pada sisi ideologis dan sosiologis dari proses penafsiran.

Penelitian ini juga akan merefleksikan makna nusyuz dalam perspektif hermeneutika feminis dan respons intelektual Islam kontemporer seperti

¹⁶ Septiani, E. D., & Harmawan, A. M. (2024). *Islam dan Keadilan Gender dalam Tafsir Klasik*.

¹⁷ Anisa, S. (2024). *Pengaruh Budaya Patriarki dalam Tafsir Gender*.

Amina Wadud, Asma Barlas, dan Khaled Abou El-Fadl¹⁸. Ini penting untuk menilai sejauh mana tafsir klasik masih dapat diadaptasi atau perlu direkonstruksi secara total. Dengan demikian, studi ini juga akan memberikan peran terhadap paradigma keilmuan tafsir Al-Qur'an dan pengembangan metodologi kajian keislaman. Dialog antara tafsir klasik dan pemikiran kontemporer menjadi kunci utama.

Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara tradisi klasik Islam dan kebutuhan akan tafsir yang berkeadilan dalam masyarakat modern. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi institusi pendidikan, lembaga fatwa, dan penggiat hak-hak perempuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih progresif.

Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan sumbangan dalam pengembangan metodologi tafsir kritis yang responsif terhadap konteks sosial. Ia juga membuka ruang bagi wacana pembaruan tafsir yang tidak bersifat apologetik, tetapi analitis dan reflektif. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk advokasi hukum keluarga Islam yang adil gender. Dengan demikian, studi ini penting bagi ilmu tafsir, studi Islam, dan studi gender sekaligus. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti konsep nusyuz al-Qurthubi dengan judul *“Membaca Ulang Tafsir Klasik: Telaah Hermeneutika Konsep Nusyuz Dalam Tafsir Al-Qurthubi”*.

¹⁸ Anisa, S. (2025). *Makna Nusyuz dalam Perspektif Hermeneutika*.

B. Pembatasan Masalah

Pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsir klasik sering kali lahir dari konteks sosial patriarkal, yang berdampak pada pemaknaan bias gender, termasuk dalam konsep *nusyuz*. Dalam masyarakat modern yang menuntut kesetaraan, tafsir seperti ini menjadi problematik karena dapat digunakan untuk membenarkan relasi kuasa yang timpang, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini membatasi fokus pada penafsiran *nusyuz* dalam QS. An-Nisa': 34 dan 128 sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Qurthubi. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menilai bagaimana tafsir tersebut membentuk konstruksi relasi gender dan apakah terdapat bias ideologis di dalamnya.

C. Penegasan Istilah

1. Nusyuz

Nusyuz secara epistemologi dikatakan sebagai bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Adapun secara istilah, beberapa ulama mazhab memiliki pengertian masing-masing diantaranya:

- a. Fuqaha hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri.
- b. Fuqaha malikiyah memberikan pengertian *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami dan istri.

- c. Ulama syafiiyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri
- d. Ulama hambaliyah, nusyuz adalah ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁹

2. Tafsir

Secara etimologis, istilah *tafsir* berasal dari akar kata *al-fasr*, yang dalam pola *taf'īl* menjadi *al-tafsir*. Kata *al-fasr* berarti *membuka* atau *menjelaskan sesuatu yang tersembunyi*, sedangkan *al-tafsir* secara bahasa dimaknai sebagai upaya menyingkap makna yang tersembunyi di balik lafal yang sulit dipahami. Dengan demikian, *tafsir* dapat dipahami sebagai proses penjelasan terhadap maksud atau kandungan makna yang tersimpan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Secara terminologis, tafsir berarti menjelaskan makna lafaz yang samar melalui penjelasan yang lebih mendalam dan sistematis, baik dengan cara pemaparan langsung maupun melalui pendekatan makna yang berhubungan (*dalalah*). Menurut Manna' al-Qaththan, tafsir merupakan disiplin ilmu yang membahas cara pengucapan lafaz dalam Al-Qur'an, maknanya, petunjuk yang dikandungnya, serta hukum-hukum yang berkaitan, baik ketika lafaz tersebut berdiri sendiri maupun dalam susunan kalimat. Ilmu ini berfungsi untuk mengungkap maksud ayat dan berbagai aspek yang berkaitan dengannya, baik dari segi bahasa, hukum, maupun

¹⁹ Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Jurnal Syariah dan Hukum, 7(1), 2015, h.69

pesan moral. Istilah tafsir alam Al-Qur'an hanya muncul satu kali yakni pada Surah Al-Furqan ayat ke-33.;

○٣ تَفْسِيرًا وَأَحْسَنَ بِالْحَقِّ جِنَّكَ إِلَّا بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ وَلَا

Artinya: “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.”²⁰

3. Al-Qur`an

Secara etimologis, istilah Al-Qur'an berasal dari bentuk *isim masdar* dari kata kerja *qara'a*, yang berarti *membaca* atau *bacaan*. Dengan makna ini, Al-Qur'an dipahami sebagai sesuatu yang dibaca dan dilantunkan. Pengertian tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Qiyamah ayat 16–18, yang menegaskan agar Nabi Muhammad saw. tidak tergesa-gesa melafalkan wahyu karena Allah sendiri yang menjamin pengumpulan dan pembacaannya: “*Janganlah engkau menggerakkan lidahmu (wahai Muhammad) untuk mempercepat bacaan Al-Qur'an. Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (dalam dadamu) dan membacakannya. Maka apabila Kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu.*”

Menurut Syekh Muhammad Khudari Beik, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad saw., untuk dipahami, dihafal, dan disampaikan secara turun-temurun kepada umat melalui jalur mutawattir. Wahyu tersebut kemudian dihimpun dalam

²⁰ Abdul Wahab Syakhran, dkk, "Pengertian Tafsir Ilmu al-Qur'an" Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, 3(2), 2023, pp.321

satu mushaf, yang dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas. Sementara itu, Syekh Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz, mendefinisikan Al-Qur'an sebagai kumpulan wahyu Ilahi yang tertulis dalam mushaf dan terpelihara secara sempurna melalui hafalan umat Islam di setiap generasi.²¹

4. Hermeneutika

Secara bahasa, istilah *hermeneutika* berasal dari kata Yunani *hermeneuein*, yang berarti “menafsirkan” atau “menguraikan makna”. Dalam tradisi Yunani kuno, kata ini berkaitan dengan tokoh mitologis *Hermes*, yang berperan sebagai perantara atau utusan dewa Jupiter untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Dalam konteks ini, tugas Hermes bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga menerjemahkan bahasa para dewa agar dapat dipahami manusia.

Dari asal-usul tersebut, hermeneutika kemudian dipahami sebagai proses penafsiran atau interpretasi terhadap suatu pesan, teks, atau makna tersembunyi di balik bahasa. Secara konseptual, hermeneutika menjadi dasar bagi upaya memahami makna dalam teks, termasuk teks keagamaan seperti Al-Qur'an, melalui pendekatan penjelasan, pemaknaan, dan penafsiran kontekstual.²²

²¹ ABD Aziz, “*Qur'an Hadis*” CV. Wicaksana, Semarang 1994. Hlm1-2

²² Acep Iwan Saidi, “*Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks*”, Jurnal Sosioteknologi 13(7), 2008, pp.376

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dihasilkan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran al-Qurthubi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep nusyuz?
2. Bagaimana konsep nusyuz dipahami dengan menggunakan pendekatan hermeneutik Gadamer?

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan konsep nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Qurthubi.
2. Mengkaji ulang makna nusyuz melalui pendekatan hermeneutika agar mendapatkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat modern.
3. Memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam studi tafsir dan hermeneutika Islam, serta menjadi sarana penulis untuk mengembangkan kemampuan analisis kritik terhadap hasanah keilmuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan inovasi baru dalam perkembangan kajian ilmu tafsir Al-Qur'an, terkhusus pada aspek menghilangkan kecenderungan patriarkal dalam tafsir klasik melalui pendekatan hermeneutika. Penelitian ini memperluas cakrawala akademik dalam studi

Islam dan gender dengan menampilkan pembacaan kritis terhadap konsep *nusyuz* yang selama ini dianggap mapan. Dengan pendekatan kontekstual, kajian ini memperkuat posisi ilmu tafsir sebagai bidang keilmuan yang tidak statis, tetapi terbuka terhadap refleksi ulang sesuai perkembangan sosial. Hal ini menjadi kontribusi signifikan dalam diskursus akademik tentang relasi teks, kekuasaan, dan keadilan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademik, khususnya kampus-kampus Islam, dalam mendorong kurikulum studi tafsir dan keislaman yang lebih kritis dan peka gender. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar maupun referensi dalam pengembangan mata kuliah tafsir tematik, studi gender dalam Islam, dan metodologi penafsiran kontemporer. Bagi kampus sebagai lembaga keilmuan, kajian ini juga memperkuat arah penelitian yang progresif, reflektif, dan kontekstual. Bagi peneliti, studi ini menjadi pijakan awal untuk penelitian selanjutnya yang mengeksplorasi tema serupa, seperti reinterpretasi ayat-ayat relasi sosial dalam tafsir klasik lainnya, atau pengembangan metodologi hermeneutika Islam yang lebih sistematis.

G. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penulis lakukan, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai *nusyuz*, diantaranya:

1. Skripsi karya Nur Azizah (2021) berjudul “*Nusyuz Perspektif Para Mufassir dan Problematikanya dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Tematik)*”. Penelitian ini memiliki kesamaan objek dengan penelitian penulis, yaitu membahas *nusyuz* berdasarkan Surah An-Nisa’ ayat 34 dan 128. Adapun perbedaannya, penelitian Nur Azizah lebih menitikberatkan pada pembahasan *nusyuz* dan problematika rumah tangga secara umum. Karena hanya dua ayat dalam Al-Qur’an yang secara eksplisit menyinggung isu *nusyuz*, penelitian tersebut menggunakan empat sumber tafsir utama. Tiga di antaranya bercorak fikih, yakni *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir al-Munir*, sedangkan satu lainnya, *Tafsir al-Maraghi*, mewakili corak *adab al-ijtima’i*. Berbeda dengan itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan kedua ayat tersebut secara mendalam.²³
2. Skripsi karya Husnul Amaliah (2019) berjudul “*Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.*” Penelitian ini juga mengkaji *nusyuz* berdasarkan Surah An-Nisa’ ayat 34 dan 128. Perbedaannya terletak pada fokus bahasan, di mana penelitian Husnul menyoroti pandangan para ulama tafsir klasik dan kontemporer mengenai cara penyelesaian *nusyuz* istri serta hikmahnya. Tokoh klasik yang dijadikan rujukan meliputi Mahmud ibn ‘Amr al-Zamakhsyari, Muhammad ibn al-Razi, Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, dan Nasir al-Din al-Baidawi. Sedangkan dari kalangan kontemporer, penelitian tersebut

²³ Nur Azizah, *Nusyuz Perspektif Para Mufassir dan Problematikanya dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Tematik)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm.6

mengacu pada pemikiran Rasyid Ridha, Ibn ‘Asyur, Wahbah al-Zuhaili, serta mufasir Indonesia seperti Quraish Shihab, Husein Muhammad, Musdah Mulia, dan Zaitunah Subhan. Sementara itu, penelitian penulis difokuskan secara khusus pada penafsiran al-Qurthubi terhadap ayat *nusyuz* melalui pendekatan hermeneutik.

3. Skripsi karya Siti Nur Halimah (2024) berjudul “*Konsep Nusyuz dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an dan Tafsir Al-Azhar).*” Penelitian ini memiliki objek kajian yang sama, yakni Surah An-Nisa’ ayat 34 dan 128, tetapi menitikberatkan pada perbandingan konsep *nusyuz* antara dua tafsir besar, yaitu *Tafsir Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* karya al-Qurthubi dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Analisis komparatif tersebut menghasilkan pemahaman baru tentang kesamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir tersebut. Adapun penelitian penulis berfokus pada penafsiran al-Qurthubi terhadap ayat-ayat *nusyuz* dengan pendekatan hermeneutika sebagai ciri khas analisis utamanya.
4. Artikel jurnal karya Fauzi Fathur dan Yulia Sari (2025) berjudul “*Sikap Suami terhadap Nusyuz dalam Al-Qur’an (Analisis QS. An-Nisa’ ayat 34 Perspektif Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an).*” Penelitian ini secara khusus mengkaji makna *nusyuz* dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 berdasarkan pandangan al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, serta menelaah bagaimana seharusnya sikap seorang suami dalam menghadapi kondisi *nusyuz* berdasarkan pemahaman tafsir tersebut.

H. Kerangka Teori

Penafsiran Al-Qurthubi terhadap konsep nusyuz dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* merefleksikan struktur sosial dan relasi gender pada abad pertengahan Islam. Dalam tafsirnya, nusyuz didefinisikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami yang membenarkan tindakan korektif berjenjang: nasihat, pisah ranjang, hingga pukulan²⁴. Pandangan ini banyak dijadikan rujukan normatif, padahal konteks sosialnya sangat berbeda dengan masyarakat kontemporer.

Dalam masyarakat modern, persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari tafsir tekstual yang digunakan untuk membenarkannya. Catatan Komnas Perempuan (2023) menunjukkan meningkatnya kasus KDRT, sebagian dengan justifikasi agama²⁵. Maka, penting untuk mengkaji kembali tafsir-tafsir klasik agar tidak memperkuat ketimpangan gender yang dilegitimasi teks.

Pendekatan hermeneutika Gadamer menekankan bahwa pemahaman tidak pernah bebas nilai, melainkan hasil dari dialog antara horizon masa lalu (teks) dan masa kini (pembaca)²⁶. Dalam konteks ini, tafsir Al-Qurthubi harus dibaca ulang bukan sebagai hukum tetap, tetapi sebagai produk zamannya yang perlu dikritisi ulang secara dialogis. Gadamer juga menolak anggapan bahwa makna tunggal bisa digali hanya melalui struktur bahasa; justru

²⁴ Al-Qurthubi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 171.

²⁵ Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 45–47.

²⁶ Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method* (2nd rev. ed., J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuum, hlm. 301–305.

pemahaman muncul dalam proses interaksi dan sejarah pengaruh. Beberapa studi sebelumnya membahas konsep nusyuz dari perspektif tafsir atau hukum Islam, namun belum banyak yang menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer secara eksplisit. Misalnya, penelitian Syamsuddin (2017) membahas ayat-ayat gender tetapi fokus pada struktur kebahasaan dan belum mengaitkan makna dengan horizon pembaca saat ini²⁷. Inilah celah teoritis yang coba dijawab dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan hermeneutika Gadamer, penelitian ini bertujuan membangun dialog kritis antara tafsir klasik dan realitas sosial kontemporer. Telaah ini diharapkan tidak hanya menggali makna teks secara historis, tetapi juga merelevansikannya dengan nilai-nilai keadilan gender masa kini. Studi ini memberi kontribusi terhadap pengembangan tafsir kontekstual yang sadar sejarah dan terbuka terhadap perubahan makna.

I. Metode Penelitian

Metodologi merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Aspek utama yang perlu diperhatikan dalam metodologi adalah pendekatan dan cara pengumpulan data, karena keduanya menentukan sejauh mana hasil penelitian dapat menghasilkan informasi yang valid dan akurat.²⁸

1. Jenis Penelitian

²⁷ Syamsuddin, S. (2017). *Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Al-Qur'an: Kajian terhadap Ayat-ayat Gender*. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 18(1), 25–40.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 42

Berdasarkan topik dan subjek yang dikaji, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber pustaka sebagai data utama. Seluruh data yang digunakan berasal dari literatur yang relevan dengan topik yang telah dirumuskan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus pada kajian konseptual mengenai nusyuz, yang dianalisis melalui penelaahan terhadap berbagai referensi, baik berupa buku, karya ilmiah, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

a. Data primer

Data primer meliputi Al-Qur`an dan kitab tafsir Jami` li Ahkam al-Qur`an wa al Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa al-Furqon yang menjadi rujukan utama dalam penelitian kali ini.

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup berbagai buku, artikel, jurnal, serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan skripsi ini, baik yang mendukung penjelasan konseptual maupun memperkaya konteks analisis.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan seperti jurnal, artikel ilmiah, kitab tafsir, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang dikaji meliputi literatur yang membahas konsep nusyuz, karya tafsir Al-Qurthubi, dan sumber-sumber umum lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Teknik analisis data

Karena penelitian ini berfokus pada pemikiran dan penafsiran tokoh, maka digunakan metode analisis kualitatif untuk mendalami substansi masalah yang dikaji. Analisis dilakukan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan karakteristik pesan yang terkandung dalam teks, serta dilakukan secara objektif dan sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pandangan tafsir yang dikaji.

J. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah proses penulisan dan memberikan gambaran yang jelas tentang struktur pembahasan, peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai panduan dalam menguraikan setiap bab secara runtut dan terarah, berikut susunannya:

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review singkat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori : Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian seperti pengertian dan ruang lingkup nusyuz dalam kajian al-Qur`an dan tafsir serta membahas teori hermeneutika Gadamer.

BAB III Biografi Al-Qurthubi : Bab ini menjelaskan tentang riwayat hidup al-Qurthubi dan membahas deskripsi tafsir jami li` ahkam al-Qur`an.

BAB IV Analisis Nusyuz Dalam Tafsir al-Qurtubi dengan pendekatan Hermeneutik Gadamer : Bab ini menguraikan secara mendalam mengenai penafsiran nusyuz oleh al-Qurthubi dan dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer.

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.